

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Membahas mengenai masalah waris, Islam telah menetapkan sistem pewarisan guna mencapai keadilan dan kebijaksanaan. Setiap manusia dibebani dengan hak dan kewajiban. Berhubungan dengan itu, setiap manusia membutuhkan adanya suatu norma hukum yang menampung segala akibat dari wafatnya seseorang.¹

Dengan meninggalnya seseorang menyebabkan terjadinya proses pewarisan yaitu suatu proses pemindahan atau pengalihan harta kekayaan dari yang meninggal dunia kepada para ahli warisnya. Proses pemindahan atau pengalihan harta ini membutuhkan peraturan untuk menentukan siapa dari ahli waris yang berhak serta mengatur berapa besar perolehan harta kekayaan masing-masing ahli waris secara adil, dan bagaimana cara pembagiannya. Peraturan hukum yang mengatur tentang akibat dari meninggalnya seseorang tersebut, yang dikenal dengan hukum waris.²

Hukum waris ialah hukum yang mengatur tentang harta kekayaan yang telah ditinggalkan karena wafatnya seseorang, sehingga terjadi

¹ Oemar Moechthar, *Perkembangan Hukum Waris*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 7

² *Ibid.*, 4-5

peralihan kepemilikan kepada ahli warisnya.³ Di Indonesia, masalah kewarisan sangat erat berhubungan dengan masalah sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Dalam hukum waris nasional terdapat empat perbedaan mengenai praktik kewarisan. Pertama, bagi penduduk asli Indonesia pada intinya berlaku hukum waris adat, yang setiap daerah memiliki adat yang berbeda-beda. Ada yang menganut sistem patrilineal, matrilineal, dan parental atau bilateral. Kedua, bagi penduduk asli Indonesia yang beragama Islam terdapat pengaruh dari peraturan warisan dan hukum agama Islam. Ketiga, bagi orang-orang Arab disekitarnya kebanyakan hukum waris dari agama Islam. Keempat, bagi orang-orang Eropa dan Tionghoa menggunakan hukum waris dari *Burgerlijk Wetboek*. Maka dari itu, di Indonesia terdapat tiga macam hukum waris, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris dari *Burgerlijk Wetboek*.⁴

Hukum waris Islam adalah hukum-hukum yang berasal dari Al-Qur'an, Sunah Nabi, dan ijma' ulama yang paling adil dan bijaksana untuk harta kekayaan yang telah ditinggalkan. Mengenai cara pembagian waris dan hukum-hukumnya telah dirincikan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 7,

11, 12, 13, dan 14 serta 176. Penjelasan mengenai warisan dalam surat An-Nisa' ayat 7:

³ Suriyaman Masturi Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 41-42.

⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 17.

Firman Allah swt:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَدَرْنَا لَكُنَّ فِيهَا حَافِظَاتٍ لِّلَّذِينَ يَرَبُّونَهُنَّ كَمَا رَبَّبُوا الْقُرُونَ مِمَّا قَدَرُوا لَكُنَّ فِيهَا حَافِظَاتٍ لِّلَّذِينَ يَرَبُّونَهُنَّ كَمَا رَبَّبُوا الْقُرُونَ مِمَّا قَدَرُوا لَكُنَّ فِيهَا حَافِظَاتٍ

الْوَالِدَانُ وَالْوَالِدَاتُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَدَرْنَا لَكُنَّ فِيهَا حَافِظَاتٍ لِّلَّذِينَ يَرَبُّونَهُنَّ كَمَا رَبَّبُوا الْقُرُونَ مِمَّا قَدَرُوا لَكُنَّ فِيهَا حَافِظَاتٍ

Artinya:

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.⁵

Dalam Al-Qur'an sudah diterangkan bahwa laki-laki dan perempuan memperoleh hak waris masing-masing, dan mengajarkan agar menerima bagian yang tidak sama besar dengan kerelaan hati.⁶

Adapun dalil yang menyatakan bahwa *ashabah* berhak menerima waris sudah dijelaskan pada al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 11 dan hadist Rasulullah SAW, yaitu :

لَا يَرِثُ الْوَرَثَةُ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَدَرْنَا لَكُنَّ فِيهَا حَافِظَاتٍ لِّلَّذِينَ يَرَبُّونَهُنَّ كَمَا رَبَّبُوا الْقُرُونَ مِمَّا قَدَرُوا لَكُنَّ فِيهَا حَافِظَاتٍ

⁵ Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Per Kata Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul & Terjemah*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009), 78.

⁶ Ahmad Bisyr Syakur, *Panduan Lengkap Mudah Memahami Hukum Waris Islam: Dilengkapi Hibah & Wasiat*, (Jakarta: Visimedia Pustaka, 2015), 18.

“Bagikanlah harta peninggalan (warisan) kepada yang berhak, dan apa yang tersisa menjadi hak laki-laki yang paling utama.” (H.R. Adz-Dzarimi)⁷

Hukum waris adat ialah peraturan-peraturan yang mengatur penerusan dan penetapan harta peninggalan yang berupa harta benda (materi maupun non materi) dari generasi ke generasi.⁸

Berdasarkan perkembangan hukum adat, pada masyarakat Jawa termasuk masyarakat di desa Mancar, Kecamatan Peterongan, dengan cara dum-dum kupat, artinya bagian anak laki-laki dan bagian anak perempuan mendapatkan bagian yang sama. Masing-masing ahli waris mendapat bagian yang sama dari harta warisan tanpa melihat laki-laki atau perempuan.

Menurut Bapak Muslim bahwa sebagian masyarakat di desa Mancar yang diwariskan berupa uang maupun harta benda (tanah, rumah pusaka, dan lain-lain).⁹

Untuk mengetahui sistem masyarakat di Desa Mancar Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang, yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam perlu dilakukan penelitian dengan saksama agar diketahui secara benar mengenai alasan masyarakat Desa Mancar memilih praktik dum-dum kupat dalam pembagian waris.

⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 158.

⁸ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 2.

⁹ Muslim, Tokoh Adat, Jombang, 15 Juli 2020.

Setelah penulis melihat fenomena yang terjadi, maka penulis fokus tertarik untuk meneliti alasan masyarakat memakai pembagian dum-dum kupat, sistem kewarisan, obyek waris, praktik pembagian waris serta waktu harta waris itu dibagi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pembagian waris dum-dum kupat oleh masyarakat adat Desa Mancar Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana perspektif sosiologi hukum Islam terhadap konsep pembagian waris dum-dum kupat pada masyarakat adat Desa Mancar Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang akan menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.
2. Untuk mengetahui alasan masyarakat di Desa Mancar Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang memilih praktik dum-dum kupat.
3. Untuk mengetahui bagaimana praktik pembagian waris pada masyarakat adat di Desa Mancar Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Agar penelitian ini dapat bermanfaat dan dijadikan oleh masyarakat sebagai bahan wacana bagi semua pihak yang berkepentingan dalam rangka menambah wawasan secara umum dan pengembangan hukum keperdataan secara khusus dengan bidang hukum kewarisan.
2. Agar penelitian ini dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum yang menyangkut hal pembagian harta warisan.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian terdahulu, kajian tentang waris sudah pernah dibahas oleh beberapa peneliti sebelumnya.

Kajian-kajian tersebut dalam bentuk karya ilmiah maupun kajian ilmiah.

Adapun pembahasannya berupa normatif tinjauan sosiologi hukum Islam atau pembahasan dari segi hukumnya yaitu hukum kewarisan Islam.

Dalam hal ini penulis sampaikan telaah pustaka yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti dan menemukan beberapa yang berbeda dengan persoalan yang penulis angkat dalam penelitian, sebagai berikut:

1. Skripsi **Jamaluddin**, mahasiswa Universitas Islam Negeri Mataram, tahun 2019 yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan Bagi Perempuan Dalam Adat Suku Sumba (Studi Di Desa Wewenda Utara Kecamatan Mambo Kabupaten Sumba Tengah)”. Penulisan skripsi ini menggunakan

metode penelitian kualitatif dan sumber datanya berasal dari hasil observasi dan wawancara. Penulis menjelaskan dalam praktik pembagian warisan pada masyarakat di Desa Wewenda Utara melalui beberapa tahap yaitu pertama pemanggilan para ahli waris, kemudian tahap musyawarah, dan yang terakhir adalah tahap pembagian warisan.

Disisi lain perempuan tidak mendapatkan warisan dikarenakan lakilaki dipandang sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab dan perempuan telah mendapatkan mahar.¹⁰

2. Skripsi **Wahyu Muszdalifi**, mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, tahun 2018 yang berjudul “Praktik Pembagian Waris Berdasarkan Adat Sapikulan Ronggendongan Ditinjau dari Perspektif Fazhur Rahman dan Muhammad Syahrur” dari skripsi tersebut menggunakan metode penelitian normatif empiris. Penulis memaparkan masalah waris di desa tersebut yang menyebutkan bahwa dalam pembagian waris masyarakat setempat menggunakan cara harta waris dengan membandingkan kebutuhan hidup ahli waris. Mereka tidak membeda-bedakan hak antara laki-laki dan perempuan akan tetapi ditentukan berdasarkan kebutuhan hidup ahli waris yang

¹⁰ Jamaluddin, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan Bagi Perempuan Dalam Adat Suku Sumba (Studi Di Desa Wewenda Utara Kecamatan Mamboro Kabupaten Sumba Tengah).” Skripsi tidak untuk diterbitkan. Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram, 2019.

kurang mampu dan sudah disepakati satu sama lain agar tidak terjadi konflik dikemudian hari.¹¹

3. Skripsi **Anjil Wahyudianto**, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, tahun 2016 yang berjudul “Praktik Pembagian Warisan di Desa Karanggebang Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo (Kajian Sosiologi Hukum)”. Skripsi ini menggunakan pendekatan penulisan kualitatif berdasarkan analisa dari penulis menyimpulkan bahwa penggunaan pembagian waris adat lebih memberikan kenyamanan dan kemaslahatan. Kemudian pembagian waris tidak dilakukan setelah pewaris meninggal dunia selama pewaris masih memiliki seorang istri.¹²

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami penulisan skripsi ini maka penulis akan menyajikan pembahasannya dikelompokkan dan disistematiskan ke dalam lima bab. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Dalam Bab I akan membahas pendahuluan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, dan Sistematika Pembahasan.

¹¹ Wahyu Muszdalifi, “Praktik Pembagian Waris Berdasarkan Adat Sapikulan Ronggendongan Ditinjau dari Perspektif Fazhur Rahman dan Muhammad Syahrur.” Skripsi tidak untuk diterbitkan. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.

¹² Anjil Wahyudianto, “Praktik Pembagian Warisan di Desa Karanggebang Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo (Kajian Sosiologi Hukum).” Skripsi tidak untuk diterbitkan. Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2016.

Dalam Bab II akan membahas landasan teori mengenai Pengertian Waris, Hukum Waris Adat, Sistem Kewarisan, Pembagian Warisan, Dan Sosiologi Hukum Islam.

Dalam Bab III akan membahas metode penelitian mengenai Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Analisis Data.

Dalam Bab IV akan membahas paparan data dan temuan penelitian mengenai Gambaran Umum Desa Mancar Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang, Paparan Data, dan Temuan Penelitian

Dalam Bab V akan membahas analisis konsep praktik pembagian waris dum-dum kupat dan analisis sosiologi hukum Islam terhadap praktik pembagian waris yang dilakukan berdasarkan adat dum-dum kupat di Desa Mancar.

Dalam Bab VI merupakan penutup, yang akan menyimpulkan berkaitan dengan pembahasan yang penulis lakukan dan sekaligus uraian terakhir adalah saran yang dapat dilakukan untuk kegiatan lebih lanjut berkaitan dengan apa yang telah penulis kaji.